

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III/IV	Eselon :	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Baik
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS di Wilayah kelola KPH.
Volume	:	10 KPH

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN DAS TAHUN 2023

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dengan Baik
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS di Wilayah kelola KPH.
Volume	:	10 KPH

A. LATAR BELAKANG

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal-balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Hubungan timbal-balik antara sumberdaya alam (vegetasi, lahan, dan air) sebagai suatu sistem alam (*natural system*) dan manusia sebagai suatu sistem sosial (*social system*) membentuk hubungan saling interaksi (*interrelationships*) dan saling ketergantungan (*interdependency*) yang akan menentukan karakteristik DAS yang bersangkutan, dan aplikasinya dalam pelaksanaan pengelolaan DAS dibutuhkan partisipasi dan sumber informasi lintas

sektoral sehingga di butuhkan upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai OPD terkait dalam forum-forum pertemuan yang terintegrasi dengan DAS menjadi sebuah keharusan.

Pada perumusan Lokakarya Pengelolaan DAS yang diadakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 1985 telah disepakati bahwa Pengelolaan DAS dilakukan sesuai dengan azas "*One Watershed One Management Plan*". Dari pernyataan azas tersebut mempunyai pengertian bahwa satuan DAS telah ditetapkan sebagai satuan (unit) pengelolaan dan penanganan yang berbeda antara satuan DAS satu dengan satuan DAS yang lain sesuai dengan karakteristik DAS.

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat diidentifikasi dari berbagai sudut pandang, antara lain dari sudut pandang ekosistem maka DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, dari sudut pandang hidrologi maka DAS merupakan satuan kajian hidrologi, dari sudut pandang fisiografi (geomorfologi) maka DAS mempunyai 3 (tiga) ciri/watak, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir, dari sudut pandang fungsi kawasan maka DAS di bagian hulu sebagai fungsi produksi atau sebagai daerah resapan air, bagian tengah sebagai fungsi transport material, dan bagian hilir sebagai fungsi deposisi (pengendapan).

Perbedaan sudut pandang dari masing-masing sektor ini dengan istilah dan perlakuan yang berbeda dapat menjadi penghambat upaya pengelolaan DAS apabila tidak dilakukan sinkronisasi dengan pihak lain melalui tahapan koordinasi dengan stake holder terkait dengan memberikan pemahaman dan penjelasan secara teknis dan teoritis.

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS akan digunakan dalam menjalin hubungan kemitraan yang saling membantu antar stake holder terkait terhadap pengelolaan DAS di Sumatera Barat baik dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat DAS sebagai upaya untuk mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan peningkatan kinerja pengelolaan DAS.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS mencakup : 1) Menghadiri pertemuan rutin yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; 2) Melakukan koordinasi dengan KPH dan OPD terkait dalam pengelolaan DAS.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan DAS pada wilayah kerja KPH dan menghadiri pertemuan lintas sektoral dalam rangka mengetahui perkembangan data, informasi, teknologi dari berbagai aspek dalam pemanfaatan DAS serta shering informasi dengan berbagai pihak terkait.
2. Terciptanya hubungan jejaring kerjasama yang harmonis antar instansi dan stake holder yang saling memahami sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tujuannya Kegiatan ini adalah :

1. Diperolehnya informasi terkait pengelolaan DAS dan estimasi kondisi, potensi, dan perilaku/watak yang diperlakukan dalam rangka pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kelembagaan secara optimal.
2. Terciptanya kesamaan persepsi antar pihak dalam pengelolaan DAS, dalam menerapkan teknologi, informasi dan perlakuan-perlakuan yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan DAS dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam perumusan pemecahan permasalahan DAS yang akan dilakukan secara terintegrasi (terpadu) antara sektor (lintas sektoral) dalam rangka pengelolaan DAS terpadu.
3. Terpantaunya kinerja pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Meningkatnya pemahaman terkait pengelolaan DAS dari aspek regulasi, manajemen, social dan budaya yang berkembang dari berbagai aspek dan sudut pandang dalam pemanfaatan wilayah DAS.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

D. METODA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, berupa :

1. Menghadiri undangan/Pertemuan rutin yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS dari Insatansi pusat, Daerah dan Masyarakat (NGO).

2. Melaksanakan rapat internal dalam rangka memfasilitasi atau mendiskusikan hal-hal yang perlu ditindak lanjuti dari hasil menghadiri pertemuan dengan pihak lain.
3. Menyiapkan laporan dan saran kepada pimpinan terkait hasil pertemuan yang dihadiri.

E. KELUARAN

Jumlah SWP DAS yang terkelola/tersinkronisasikan (1 DAS)

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dari DBH Sumber Daya Alam Kehutanan – Dana Reboisasi (DR) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS dengan pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Padang, Januari 2023

 **KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL**


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.


NIP 19720907 199903 1 002

Lampiran :

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS Tahun 2023

NO	URAIAN	PELAKSANAAN												KET	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	PERSIAPAN 1) Administrasi (Pembuatan SK, dll) 2) Rapat Pendahuluan/Awal														
2.	PENINGKATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN DAS 1) Perjalanan koordinasi dan sinkronisasi dalam Kota 2) Perjalanan koordinasi dan sinkronisasi dalam Kota dalam Provinsi														
4.	PELAPORAN AKHIR														

Padang, Januari 2023



KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL

BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.
NIP 19720907199903 1 002

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
5	BELANJA DAERAH				50.000.000	
5 1	BELANJA OPERASI				50.000.000	
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA				50.000.000	
5 1 02 01	<u>Belanja Barang</u>				9.888.000	
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				9.888.000	
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan Bakar Minyak				9.041.000	
	BSM (Pertamax)	1	Tahun	3.000.000	3.000.000	
	BSM (Dexlite)	1	Tahun	2.041.000	2.041.000	
					587.400	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				282.900	
	- Pena	1	Kotak	282.900	282.900	
	- Stabilo	1	Kotak	94.700	94.700	
	- Stop map foto	1	Kotak	209.800	209.800	
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				258.500	
	- Kertas A4 70 gram	5	rm	51.000	258.500	
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.147.000	
	Cetak dan Penggandaan				973.000	
	- Penggandaan Dokumen (Fotocopy)	3.892	lembar	250	973.000	
	- Penjilidan Laporan Akhir Kegiatan (Spiral besi)	3	Eksemplar	23.000	69.000	
	- Penjilidan Laporan Karakteristik DAS (Hardcover Full Colour)	3	Eksemplar	35.000	105.000	
					1.813.000	
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan komputer				292.000	
	- Cartridge printer S10	1	Unit	292.000	292.000	
	- Cartridge printer S11	1	Unit	224.000	224.000	
	- External Hardisk	1	Unit	850.000	850.000	
	- Flasdisk	1	Buah	183.200	183.200	
	- Tinta Printer (colour for cannon printer inkjet BP-C41W)	2	Unit	37.300	74.600	
					1.943.000	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				620.000	
	- Makan	20	Kotak	31.000	620.000	
	- Snack	20	Kotak	21.000	420.000	
					40.214.000	
5 1 02 04	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>				40.214.000	
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri				40.214.000	
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.904.000	
	# Perjalanan Dinas dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS ke Kab/Kota				22.640.000	
	• Uang Harian				8.080.000	
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/2 hari/8 kali)	16	OH	380.000	8.080.000	
	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, Gol. II (2 orang/2 hari/8 kali)	32	OH	380.000	12.160.000	
	Pejabat UPTD KPH (1 orang/2 hari/8 kali)	16	OH	150.000	2.400.000	
	• Uang Penginapan				15.264.000	
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/1 hari/8 lokasi)	8	OH	608.000	4.864.000	
	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, Gol. II (2 orang/1 hari/8 kali)	16	OH	650.000	10.400.000	
					4.410.000	
	# Perjalanan Dinas dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS ke BPDASHL Indragiri Rokan Prov. Riau				1.110.000	
	• Uang Harian				1.110.000	
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/2 hari/2 Lokasi)	3	OH	370.000	1.110.000	
	• Uang Penginapan				3.300.000	
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/1 hari/2 lokasi)	2	OH	1.650.000	3.300.000	
					JUMLAH	50.000.000

Padang, Januari 2023
 RAB BELANJA BARANG PDAS R-H


BAMBANG SURYONO, S.Hut., M.M.
 NIP. 19720907 199903 1002